



Bentrok Geng Berujung Maut, 2 Pelajar Terancam 15 Tahun Penjara

-Polresta Yogya rilis kasus pembacokan yang tewaskan pelajar di Kridosono, dua pelaku masih buron

YOGYA (MERAPI) - Satreskrim Polresta Yogyakarta berhasil mengungkap kasus penganiayaan yang mengakibatkan AA (17) pelajar warga Ngampilan, meninggal dunia di kawasan Kotabaru, Gondokusuman. Para pelaku terancam hukuman berat, yakni sampai 15 tahun penjara.

Dalam kasus tersebut, tiga pelaku berhasil diamankan, sementara dua lainnya masih dalam daftar pencarian orang (DPO). Adapun pelaku yang telah diamankan yakni LTF alias Lupek (18), warga Gondokusuman, Kota Yogyakarta, yang berperan sebagai fighter sekaligus eksekutor pembacokan menggunakan clurit saat membongkeng Yamaha Aerox.

Pelaku kedua yakni YSF alias Ucup (18), pelajar asal Mlati, Sleman, yang berperan sebagai fighter dan diduga hendak menyerang korban sebelum melarikan diri ketika warga berdatangan.

Selain itu, polisi juga mengamankan seorang anak yang berkonflik dengan hukum, FHM alias Fahmek (17), pelajar asal Ngemplak, Sleman, yang berperan sebagai pengendara motor saat melakukan pengejaran terhadap korban. "Barang bukti yang diamankan meliputi rekaman CCTV, pakaian dan perlengkapan pelaku, dua unit sepeda motor, empat telepon genggam, serta satu bilah clurit berwarna biru bergagang kayu sepanjang sekitar 70 sentimeter," ujar Kapolresta Yogyakarta, Kombes Pol Eva Guna Pandia SIK, M.M., didampingi Kasat Reskrim Polresta Yogyakarta, Kompol Riski

Adrian SIK saat menggelar jumpa pers di Mapolresta Yogya, Jumat (22/5). Dia menjelaskan peristiwa itu terjadi, Minggu (17/5) sekitar pukul 03.00 WIB.

Awalnya korban bersama temannya berangkat dari wilayah Merican, Gejayan, dan melintas di Jalan Magelang untuk mencari informasi keberadaan kelompok lawan setelah sebelumnya terjadi saling tantang untuk tawuran.

Menurut Kapolresta, kelompok pelaku yang tergabung dalam geng Vozter mendengar adanya rencana tawuran di wilayah Jalan Magelang. Mereka kemudian berkeliling untuk menjaga wilayahnya menggunakan tiga sepeda motor matic dengan total enam orang.

Saat melintas di sekitar Simpang Tiga Borobudur, korban berpapasan dengan rombongan pelaku. Terjadi saling tanya dan saling tantang di perjalanan hingga menuju kawasan Kotabaru.

"Korban dan pelaku sempat saling menantang. Saat di kawasan depan Samsat hingga menuju Kotabaru, situasi memanas dan berujung pengejaran," katanya. Korban kemudian berusaha melarikan diri ke arah timur menuju kawasan Abu Bakar Ali hingga Kridosono. Saat melihat dua orang yang sedang mendirikan tenda, korban dan temannya berhenti untuk meminta pertolongan.

Namun, rombongan pelaku justru mendekat dan menabrakkan sepeda motor hingga korban terjatuh. "Salah satu pelaku turun dari motor sambil mengeluarkan senjata tajam jenis clurit dan langsung mengayunkannya ke arah dada korban," ungkap Eva.

Akibat sabitan clurit, korban mengalami luka serius di dada yang menyebabkan pendarahan * Bersambung ke halaman 7



Kapolresta Yogya didampingi Kasat Reskrim menunjukkan barang bukti kasus penganiayaan yang menewaskan pelajar di kawasan Kridosono.

MERAPI-SAMENTO SIHONO

Bentrok Sambungan halaman 1

pada selaput jantung. Korban sempat dibawa temannya dan kemudian ditolong warga menggunakan ambulans menuju rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong. Butuh waktu beberapa hari untuk mengendus keberadaan pelaku. Akhirnya polisi pun berhasil meringkus tiga pelaku, sementara dua di antaranya masih buron.

Para tersangka dijerat Pasal 80 ayat (3) juncto Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana maksimal 15

tahun penjara dan/atau denda hingga Rp3 miliar.

Sebelumnya diberitakan, korban AA (17), warga Ngampilan, Yogyakarta, meninggal dunia setelah mengalami penganiayaan menggunakan senjata tajam di depan SMAN 3 Yogyakarta, kawasan Kotabaru, Minggu dini hari.

Polisi memastikan kasus tersebut merupakan tindak kekerasan antar kelompok remaja dan bukan aksi klitih.

(Shn)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 06 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005